



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1949  
TENTANG  
PENGHASILAN ANGGOTA BADAN PEKERJA KOMITE NASIONAL PUSAT.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengadakan Peraturan tentang pemberian penghasilan kepada Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;
- Membaca : surat putusan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dalam rapatnya pada tanggal 29 Agustus 1949;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1949;  
b. Keputusan Sidang Dewan Menteri tanggal 12 Agustus 1949;  
c. Pasal 4 Undang-undang Dasar dan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1949.

Memutuskan:

Dengan mencabut kembali Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1949 menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PENGHASILAN ANGGOTA BADAN  
PEKERJA KOMITE NASIONAL PUSAT.

Pasal 1

Kepada anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, selanjutnya disebut anggota dalam Peraturan ini, diberi penghasilan Rp. 700,- tiap bulannya, ditambah dengan tunjangan kemahalan menurut peraturan yang berlaku untuk pegawai negeri.

Pasal 2

Penghasilan sebagai dimaksudkan dalam pasal 1 hanya diberikan kepada anggota yang memenuhi seluruh tugas kewajibannya.

Pasal 3

- (1) Yang dimaksudkan dengan tugas kewajiban menurut pasal 2 ialah:
- menghadiri rapat pleno (terbuka maupun tertutup);
  - menghadiri rapat panitia tetap;
  - menghadiri rapat seksi.
- (2) Dalam arti memenuhi seluruh tugas kewajiban menurut Peraturan ini termasuk juga:
- anggota yang tidak dapat menghadiri rapat resmi tersebut dalam ayat 1 pasal ini, karena sakit yang harus dibuktikan dengan surat keterangan tabib;
  - anggota yang atas perintah tertulis dari Ketua Badan Pekerja sehingga ia berhalangan menghadiri rapat resmi termaksud di atas, yang telah ditentukan.

Pasal 4

- (1) Terhadap anggota, yang tidak memenuhi tugas kewajiban tersebut dalam pasal 3, dijalankan aturan sebagai berikut:
- anggota yang 1 sampai 5 kali tidak menghadiri rapat resmi maka penghasilannya dikurangi dengan Rp. 40,- untuk tiap kalinya;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. anggota yang 6 sampai 10 kali tidak menghadiri rapat resmi maka penghasilannya dikurangi lagi dengan Rp. 50,- untuk tiap kalinya;
  - c. anggota yang 11 kali atau lebih tidak menghadiri rapat resmi maka penghasilannya dikurangi lagi dengan Rp. 60,- untuk tiap kalinya.
- (2) Anggota yang tidak hadir terus menerus dalam satu sidang, tidak menerima pembayaran sama sekali, jika kebetulan dalam bulan berikutnya tidak ada sidang, maka anggota itu juga tidak menerima pembayaran sama sekali.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1949.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 19 Desember 1949  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO

Diumumkan  
pada tanggal 19 Desember 1949  
Sekretaris,  
ttd.  
A.G. PRINGGODIGDO

Perdana Menteri,  
ttd.  
MOHAMMAD HATTA

Menteri yang diserahkan urusan  
Pegawai Negeri,  
ttd.  
KOESNAN